

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Pada bagian ini peneliti akan menarik kesimpulan yang dapat diambil dari seluruh hasil penelitian yang didapat mengenai pengaruh retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan asli daerah. Laporan Realisasi Penerimaan pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 sampel selama tahun 2012-2016. Namun setelah proses outliers sampel menjadi 55 sampel selama lima tahun periode. Berdasarkan hasil perhitungan statistik dan pembahasan dari penelitian, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial Retribusi Rumah Potong Hewan berpengaruh positif signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Toraja Utara mengalami kenaikan setiap tahunnya untuk tahun anggaran 2012-2016. Hal ini disebabkan jumlah hewan yang dipotong pada setiap acara adat *Rambu Tuka'* dan *Rambu Solo'* mengalami kenaikan yang signifikan.

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka keterbatasan yang didapatkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:.

1. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang diuji hanya variabel retribusi rumah potong hewan, sehingga kurang luas cakupannya untuk dijadikan

pertimbangan mengenai besarnya kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara.

2. Lingkup penelitian terbatas hanya pada 60 sampel (menjadi 55 sampel setelah melalui proses outliers) pada laporan realisasi anggaran.
3. Periode penelitian hanya lima tahun, sehingga hasil penelitian kurang mewakili kondisi laporan realisasi anggaran secara keseluruhan.

### **5.3 Saran**

#### **5.3.1 Bagi Peneliti**

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel laporan keuangan dan menambah variabel yang relevan agar diperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam.

#### **5.3.2 Bagi Pemerintah Daerah**

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disampaikan saran-saran berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara diharapkan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah, khususnya untuk penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan yang sangat potensial, karena pungutan retribusi rumah potong hewan dihubungkan dengan kegiatan adat masyarakat setempat, dimana pemotongan hewan menjadi bagian dari kegiatan adat tersebut.
2. Pemerintah Daerah sebaiknya melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan, sehingga dalam pemungutannya lebih optimal lagi.